



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pid.B/2021/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IMAM NURKOSIM bin PONIJO;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/26 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gantungan Rt. 17 Rw. 05, Ds. Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 95/Pid.B/2021/PN Trk, tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2017/PN Trk tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAM NURKOSIM bin PONIJO** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAM NURKOSIM bin PONIJO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulandikurangi** selama Terdakwaberada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
  - 1 (satu) potong celanapendek warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi **ISMINAWATI**;
  - 1 (satu) potong kaos warna merah;
  - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MAM NURKOSIM Bin PONIJO** pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa di Dsn.Gantungan RT.17 RW.05 Ds.Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, telah melakukan



penganiayaan terhadap Saksi korban ISMINAWATI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa IMAM NURKOSIM Bin PONIJObersama dengan Saksi korban ISMINAWATI (mantan istri Terdakwa sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1255/AC/2020/PA.Trk berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor :1257/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 28 September 2020 M) sedang berada di rumah Terdakwa dengan tujuan akan melakukan rujuk dan saat mereka duduk di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa tersebut terjadi cek-cok masalah penggunaan hand phone Saksi korban ISMINAWATI yang di password oleh Terdakwa, karena tidak ada penyelesaian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya akan mengambil baju-baju milik Saksi korban ISMINAWATI dan Saksi korban ISMINAWATI membuntuti di belakang Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil baju-baju Saksi ISMINAWATI kemudian dilempar di depan Saksi ISMINAWATI, kemudian Saksi korban ISMINAWATI berbalik arah dengan tujuan akan mengambil baju-baju dimaksud, saat Saksi korban ISMINAWATI mau mengambil baju-baju dimaksud , oleh Terdakwa rambutnya Saksi ISMINAWATI di pegang kemudian kepalanya didorong ke arah depan sehingga membentur kusen (gawang) pintu kamar yang akhirnya mengakibatkan luka robek di kelopak mata kiri  $\pm$  3 Cm karena terbentur dengan benda tumpul, sesuai dengan visum etrepertum nomor : 002/V/406.010.02.001/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr.TITIS DWINA PUTRI ANGGITA SARI dokter pada Puskesmas Munjungan;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan PenuntutUmum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ISMINATIN**, dibawah sumpahpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2020, dengan putusan pengadilan agama Trenggalek nomor : 1255/AC/2020/PA.Trk, tertanggal 28 September 2020;
- Bahwa Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa IMAM NURKOSIM pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah Sdr. PONIJO RT 17 RW 05 Dsn. Gentungan Ds. Craken Kec. Munjungan Kab. Trenggalek (orang tua Terdakwa). Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Saksi dan Terdakwa IMAM NURKOSIM duduk di kursi ruang tamu dalam rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa cek-cok masalah penggunaan HP Saksi oleh Terdakwa di password. Setelah cek-cok tidak ada penyelesaiannya Terdakwa masuk ke dalam kamar, sementara Saksi membututi dari belakang dan berhenti di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa mengambil baju-baju Saksi yang berada keranjang baju, lalu dilemparkan di depan Saksi sambil menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Kemudian Saksi berbalik arah dengan tujuan ingin mengambil baju yang di lempar Terdakwa, dan dari belakang Terdakwa memegang rambut Saksi, kemudian kepala Saksi di dorong dari belakang, sehingga kepala Saksi membentur kusen (gawang) pintu kamar, sehingga pelipis kelopak mata sebelah kiri Saksi mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa pelipis kiri Saksi berdarah;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Saksi Komari yang waktu itu sedang mengupas kelapa, untuk mengantarkan Saksi ke Bidan dan selanjutnya Saksi bersama dengan anak Saksi dan Terdakwa yang diantar Saksi Komari pergi ke Bidan;
- Bahwa Saksi dijahit 3 (tiga) cm;
- Bahwa sebelum bercerai, Saksi dulu pernah dipukul Terdakwa 2 kali;
- Bahwa Tujuan Saksi ke rumah Terdakwa sebenarnya akan melakukan rujuk kembali dengan Terdakwa, tetapi karena Saksi dianiaya, akhirnya tidak jadi rujuk;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid B/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **KHOMARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi mengupas buah kelapa di depan rumah Saksi, tiba-tiba dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan Saksi ISMINAWATI ke Bidan, karena pelipisnya berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa berdarah, akan tetapi sebelumnya dari dalam rumah Terdakwa memang mendengar ribut-ribut dan anaknya menangis, tetapi Saksi tidak tahu ada kejadian apa, karena kebetulan Saksi akan mengambil buah kelapa, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan pick up milik Saksi, ketiganya Saksi antarkan menuju petugas kesehatan. Setelah sampai di tempat petugas kesehatan (Bidan Desa), ketiganya turun dan Saksi melanjutkan perjalanan untuk mengambil buah kelapa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwasekitar 10 meteran;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan suaminya Saksi ISMINAWATI, sudah bercerai pada tahun 2020, dengan putusan pengadilan agama Trenggalek nomor : 1255/AC/2020/PA.Trk, tertanggal 28 September 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. ISMINAWATI pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib di rumah orang tua Terdakwa alamat di Dsn. Gentungan Rt 17 Rw 05 Ds. Craken Kec. Munjungan Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMINAWATI karena Terdakwa merasa jengkel kepada Saksi ISMINAWATI, karena saat Terdakwahabis pulang kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISMINAWATI main handphone terus, kemudian handphonenya Terdakwa password;

- Bahwa kronologi penganiayaan tersebut adalah, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa dan Saksi ISMINAWATI duduk di kursi ruang tamu dalam rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi ISMINAWATI cek-cok masalah HPnya Saksi ISMINAWATI yang Terdakwa password;
- Bahwa setelah cek-cok tidak ada penyelesaiannya Terdakwa masuk ke dalam kamar, Saksi ISMINAWATI juga membututi dari belakang, kemudian Saksi ISMINAWATI berhenti di depan pintu dalam kamar, pada saat itu Terdakwa mengambil baju-baju Saksi ISMINAWATI yang berada keranjang baju, selanjutnya baju tersebut Terdakwa lemparkan di depan Saksi ISMINAWATI, sambil menyuruh Saksi ISMINAWATI pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kemudian Saksi ISMINAWATI berbalik arah dengan tujuan ingin mengambil baju yang yang Terdakwa lempar tersebut, lalu saat mau mengambil baju-baju tersebut, dari belakang Saksi ISMINAWATI, Terdakwa memegang rambut/kepala Saksi ISMINAWATI kemudian didorong ke depan, dan kepala Saksi ISMINAWATI membentur kusen (gawang) pintu kamar sehingga pelipis kiri Saksi ISMINAWATI mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah melihat pelipis Saksi ISMINAWATI luka mengeluarkan darah, Terdakwa minta tolong kepada Saksi KOMARI yang berada di halaman rumahnya, untuk mengantarkan ke Bidan Desa selanjutnya Terdakwa, Saksi ISMINAWATI dan anak Terdakwa oleh Saksi Komari diantar ke rumah Bidan Desa untuk berobat;
- Bahwa Saksi ISMINAWATI setelah bercerai dengan Terdakwa domisilinya di rumah orang tuanya sendiri dan sewaktu Saksi ISMINAWATI ke rumah Terdakwa tersebut sebenarnya dalam rangka mau rujuk, tetapi akhirnya tidak jadi rujuk;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 95/Pid B/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong kaos warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;

Menimbang, bahwa terhadap SaksiISMINAWATI telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 002/V/406.010.02.001/2021, tanggal 22 Mei 2021 dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS MUNJUNGAN, yang ditanda tangani oleh dr. TITI DWINA PUTRI ANGGITA SARI dan diketahui Kepala UPT. Puskesmas Munjungan Dr. ROBBY MONIAGA dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek di kelopak mata kiri  $\pm$  3 cm karena berbentur dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, selanjutnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah Sdr. PONIJO RT 17 RW 05 Dsn. Gentungan Ds. Craken Kec. Munjungan Kab. Trenggalek terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan SaksiISMINAWATI;
- Bahwa benar cek-cok antara Terdakwa dengan SaksiISMINAWATI disebabkan karena HP SaksiISMINAWATI di password oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa masuk ke dalam kamar, yang kemudian dibuntuti oleh SaksiISMINAWATI, kemudian Terdakwamengambil baju-baju SaksiISMINAWATI yang berada keranjang baju, lalu dilemparkan di depan SaksiISMINAWATI sambil menyuruh pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar saat SaksiISMINAWATI berbalik arah untuk mengambil baju yang dilempar Terdakwa, kemudian kepada SaksiISMINAWATI didorong dari belakang, sehingga kepala SaksiISMINAWATI membentur kusen (gawang) pintu kamar, dan pelipis kelopak kanan sebelah kiri mengalami luka dan berdarah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam peristilahan hukum adalah orang (*persoonlijk*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama IMAM NURKOSIM bin PONIJOdengan segala identitasnya, dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas tersebut, ditemukan adanya kesamaan antara identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan yang tidak disangkal ataupun ditolak oleh Terdakwa. Oleh karena itu, dalam persidangan tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti, yaitu TerdakwaIMAM NURKOSIM bin PONIJO;

**Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum, penganiayaan dirumuskan sebagai dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain. *Hogeraad* menafsirkan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan





sebagai suatu bentuk perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka-luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah Sdr. PONIJO RT 17 RW 05 Dsn. Gentungan Ds. Craken Kec. Munjungan Kab. Trenggalek terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi ISMINAWATI karena HP Saksi ISMINAWATI di password oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Saksi ISMINAWATI dari belakang, kemudian Terdakwa mengambil baju Saksi ISMINAWATI yang berada di dalam keranjang baju dan melemparkannya ke depan Saksi ISMINAWATI sambil menyuruh Saksi ISMINAWATI pulang ke rumah orang tuanya. Pada saat Saksi ISMINAWATI berbalik arah dan akan mengambil baju yang dilempar Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dari arah belakang mendorong kepada Saksi ISMINAWATI, sehingga membentur mengenai kusen pintu kamar dan mengalami luka berdarah di pelipis mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor : 002/V/406.010.02.001/2021, tanggal 22 Mei 2021 dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS MUNJUNGAN, yang ditanda tangani oleh dr. TITI DWINA PUTRI ANGGITA SARI, disimpulkan bahwa Saksi ISMINAWATI mengalami luka robek dikelopak mata kiri  $\pm$  3 cm karena berbentur dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa apabila Keterangan Saksi ISMINAWATI dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa luka tersebut adalah luka yang tidak dikehendaki oleh Saksi ISMINAWATI dan luka tersebut disebabkan oleh penggunaan sejumlah tenaga yang sah ataupun dikehendaki oleh Saksi ISMINAWATI, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang telah mengakibatkan nestapa (*leed*), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain, yang diartikan oleh *Hogeraad* sebagai suatu bentuk perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka-luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,  
maka unsur “penganiayaan” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;

adalah barang bukti milik Saksi ISMINAWATI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi tersebut

- 1 (satu) potong kaos warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;

adalah barang bukti milik Terdakwa, yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi ISMINAWATI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 197 KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM NURKOSIM bin PONIJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi ISMINAWATI;
  - 1 (satu) potong kaos warna merah;
  - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh DENY RISWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JIMMY RAY IE, S.H., dan FERI ANDA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh RIRIN SUSILOWATI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JIMMY RAY IE, SH.

DENY RISWANTO, SH. MH.

FERI ANDA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI WINARNI, SH.